

**Peranan Al-Quran dan Hadist Sebagai
Sumber Hukum Dalam Jual Beli**

Dzakwan Gani

Universitas Lambung Mangkurat
E-Mail: 2310311210001@mhs.ulm.ac.id

Akbar Rifandi

Universitas Lambung Mangkurat
E-Mail: 2310311210010@mhs.ulm.ac.id

Abstrak

Sebagaimana yang kita ketahui, Al Qur'an tidak hanya dianggap sebagai kitab suci umat Islam, tetapi juga merupakan sumber hukum Islam yang utama. Karena itu, Al Qur'an harus diimani dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal jual beli. Namun, masyarakat muslim belum melakukan jual beli yang sesuai dengan hukum islam dengan baik. Bahkan ada sebagian umat Islam yang bahkan tidak tahu bagaimana jual beli yang benar menurut hukum Islam. Melalui Al-Qur'an dan Hadits, Islam mengajarkan manusia untuk melakukan jual beli yang sesuai dan saling meridhoi. Pada dasarnya, praktik jual beli yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits harus mengikuti contoh Rasulullah SAW.

Kata Kunci: Al Quran, sumber hukum, jual beli.

Abstract

As we know, the Qur'an is not only considered the holy book of Muslims, but is also the main source of Islamic law. Therefore, the Qur'an must be believed in and used in everyday life, including in terms of buying and selling. However, Muslim communities have not carried out buying and selling in accordance with Islamic

law properly. There are even some Muslims who don't even know how to buy and sell properly according to Islamic law. Through the Al-Qur'an and Hadith, Islam teaches humans to carry out buying and selling in an appropriate way that pleases each other. Basically, buying and selling practices based on the Al-Qur'an and Hadith must follow the example of the Prophet Muhammad.

Keywords: Al Quran, legal sources, buying and selling.

PENDAHULUAN

Setiap hari, semua orang melakukan jual beli, atau bisnis. Namun, beberapa orang muslim tidak melakukannya dengan cara yang benar menurut hukum Islam, beberapa bahkan tidak tahu tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam terkait jual beli dan bisnis.

Al-Qur'an dan Hadist, merupakan sumber hukum Islam yang menawarkan banyak contoh atau aturan bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam. Baik penjual maupun pembeli. Banyak penjual saat ini mengutamakan keuntungan pribadi daripada mempertimbangkan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Mereka hanya mencari keuntungan materi dan tidak mengharapkan hasil yang luar biasa dari apa yang mereka lakukan.

Orang-orang di seluruh dunia selalu membutuhkan orang lain, dan mereka selalu melakukan tolong-menolong, terkadang melalui bisnis atau jual beli, untuk memenuhi kebutuhan mereka. Interaksi sosial yang didasarkan pada syarat dan syarat yang telah ditetapkan dikenal sebagai jual beli. "Al-bai', al-Tijarah, dan al-Mubadalah" mendefinisikan jual beli. Secara umum, jual beli adalah suatu perjanjian di mana dua pihak mencapai kesepakatan untuk menukar barang atau benda yang bermanfaat bagi pengguna.

KERANGKA TEORI

Melalui penelitian ini bermaksud mengkaji dan menganalisis pemikiran tentang hukum jual beli dalam Islam dan bagaimana usahanya menemukan hukum Allah dalam hal ini mengistinbatkan hukum Islam, guna

menjawab masalah masalah yang sering terjadi dalam proses jual beli. Untuk dapat mencapai tujuan seperti yang dimaksud dalam penelitian ini, kerangka teori yang akan dibahas diharapkan membantu mengantarkan pada pemahaman yang komprehensif.

Penelitian ini juga beristilah agar pembaca dapat mengetahui urgensi memahami berbagai sumber hukum Islam dalam proses jual beli seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist serta implementasinya dalam kehidupan sehari.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kajian Pustaka. Jenis penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis literatur yang berkaitan dengan subjek penelitian. Metode ini sangat membantu dalam mengumpulkan dan menyusun informasi yang relevan.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Al-Qur'an

Secara etimologi, kata "Al-qur'an" berasal dari kata kerja "Qoro-a", yang berarti "membaca" atau "bacaan." Ada yang berpendapat bahwa Qur'an adalah masdar, yang berarti isim maf'ul, karenanya ia berarti yang dibaca atau maqru'. Para ahli bahasa mengatakan bahwa kata yang berwazan fu'lan berarti kesempurnaan. Akibatnya, Al-Qur'an adalah bacaan yang ideal. Sementara Al-Qur'an didefinisikan sebagai "kitab Allah yang diturunkan kepada utusan Allah, Muhammad SAW. Yang tertulis dalam mushaf dan disampaikan kepada kita secara mutawatir, tanpa keraguan", menurut istilah (terminologi).

Beberapa definisi, selain yang disebutkan di atas, pada dasarnya sama, hanya diberi beberapa penjelasan, seperti kata "al-muta'abbad bi tilawatih" (yang membacanya mendapat pahala), "al-mu'jiz" (yang berfungsi untuk melemahkan lawan), dan "al-mabdu' bi surah al-fatihah wa al-makhtum bi surah al-nas" (yang

dimulai dengan surah al-fatihah dan diakhir. Sehingga dari definisi diatas kami dapat menyimpulkan:

1. Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jika tidak diturunkan kepadanya, maka tidak dapat disebut Al-Qur'an. Hal yang sama berlaku untuk wahyu Allah yang diturunkan kepada Daud as (zabur), Musa as (taurot), dan Isa as (injil). Meskipun mereka termasuk dalam kalam Allah, mereka tidak dapat disebut Al-Qur'an karena tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.
2. Seperti yang dijelaskan dalam ayat kedua surah Al-Baqarah, "Kitab (Al-Qur'an) ini tidak terdapat keraguan padanya, dan petunjuk bagi orang yang bertakwa."
3. Akan mendapat pahala dari Allah SWT. Jika kita membaca ayat dalam Al – Qur'an.
4. Al-Qur'an dimulai dari surah Al-fatihah dan diakhiri dengan surah An-nas.

B. Al-Qur'an terhadap Hukum dan Al-Qur'an sebagai Sumber Hukum

Secara umum, Al-Qur'an mengandung hukum dari tiga jenis: aqidah, akhlak, dan amaliyah. Aqidah adalah penelitian tentang iman, seperti iman kepada Allah, hari akhir, dll. Teologi, ilmu kalam, atau ilmu tauhid, membahas masalah ini secara khusus. Subjek akhlak adalah bagaimana membersihkan diri dari dosa dan menghiasinya dengan kemuliaan; ilmu akhlak dan tasawuf secara khusus membahas masalah ini. Dalam ilmu fiqh, amaliyah mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh orang mukalaf.

Secara umum, hukum-hukum amaliyah terdiri dari dua bagian: ibadah dan muamalah. Al-Qur'an lebih rinci dalam menjelaskan hukum ibadah daripada hukum muamalah. Ada 140 ayat dalam Al-Qur'an yang membahas masalah ibadah.

Adapun hukum-hukum muamalah dibagi dalam beberapa bidang sebagai berikut:

1. Masalah yang berkaitan dengan keluarga atau ahwal syakhsyiyah, seperti pernikahan, perceraian, nasab, perwalian, dll. 70 ayat membahas masalah ini.

2. Masalah-masalah yang terkait dengan muamalah maliyah, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, dan akad lainnya 70 ayat membahas masalah ini.
3. Masalah-masalah yang terkait dengan peradilan, persaksian, dan sumpah, atau hukum cara yang dikenal sebagai murafa'at. Ada 13 ayat yang membahas masalah ini.
4. Masalah-masalah yang terkait dengan peradilan, persaksian, sumpah, atau hukum cara (murafa'at). Ada 13 ayat yang membahas masalah ini.
5. Masalah tata pemerintahan, seperti hubungan pemerintah dengan rakyatnya, hak dan kewajiban pemerintah dan rakyat, dan lainnya Ada 10 ayat yang menangani masalah ini.
6. Masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan antara negara islam dan non-islam, perang dan damai, dll. Ada 25 ayat yang membahas masalah ini.
7. Masalah ekonomi, seperti sumbangan devisa negara, penggunaan APBN, dan lainnya Ada 10 ayat yang menangani masalah ini.

Selanjutnya, cara yang digunakan Al-qur'an dalam menjelaskan Hukum, Al-Qur'an menempuh dua cara, yaitu:

1. Penjelasan secara global (mujmal). Penjelasan secara global mengambil dua bentuk, yaitu:
 - a. Dengan cara menyebutkan kaidah dan prinsip-prinsip umum, contohnya seperti prinsip musyawarah (QS.Al-Syura :38, Al Imron: 159), prinsip keadilan (Al-Nahl: 90, Al-Nisa': 58) dan lain sebagainya.
 - b. Dengan mengutip hukuman qishas dan perintah zakat (Al-Taubah: 103), antara lain. Hadist memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hukum, sedangkan ayat-ayat di atas memberikan penjelasan singkat tentangnya. Hal ini mengandung hikmah karena ayat-ayat tersebut dapat menampung dan menangani masalah baru yang muncul seiring kemajuan yang dilakukan manusia sehingga tidak hilang oleh zaman. Orang-orang akan terjebak dalam kesulitan setiap kali ilmu dan teknologi berkembang jika semua kasus telah diatur secara rinci di dalam Al-Qur'an.

2. Penjelasan menyeluruh. Hanya sebagian kecil dari ayat-ayat Al-Qur'an yang memberikan penjelasan rinci tentang hukum, seperti kadar hukuman had, bilangan talak, li'an, wanita yang haram dinikahi, dan pembagian harta waris.

C. Dasar Hukum Jual Beli dalam Islam

Agama Islam juga mengatur permasalahan jual beli bagi umatnya. Bahkan aturan dasar hukumnya tercantum dalam kitab suci Al Quran dan hadits. Allah SWT telah menghalalkan praktek jual beli yang sesuai dengan ketentuan dan syariat-Nya. Seperti yang sudah dijelaskan dalam QS Al Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (QS Al Baqarah: 275).

Yang bermakna, Islam tidak melarang segala bentuk jual beli selama itu tidak merugikan salah satu pihak dan tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan.

Allah SWT juga tidak melarang umat muslim dalam mencari rezeki melalui jual-beli. Hal ini juga dijelaskan dalam firman Allah QS Al Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۚ

Artinya: "... Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu." (QS Al Baqarah: 198).

Masih mengutip dari sumber yang sama, berikut ini syarat-syarat praktik jual beli yang sesuai dengan ajaran Islam, di antaranya adalah sebagai berikut.

Syarat-syarat Jual-Beli dalam Islam:

1. Transaksi jual beli dilakukan dengan ridha dan sukarela

Kegiatan jual-beli yang dibolehkan dalam Islam, jika tidak ada unsur paksaan di dalamnya. Seperti yang tercantum dalam QS. An Nisa: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An Nisa: 29)

2. Objek jual-beli bukan milik orang lain

Objek jual-beli yang dibolehkan dalam Islam adalah objek milik sendiri. Rasulullah SAW bersabda yang dijelaskan dalam HR. Abu Dawud:

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya: "Janganlah engkau menjual sesuatu yang bukan milikmu," (HR. Abu Dawud).

Namun, seseorang bisa menjual barang yang bukan miliknya apabila telah mendapatkan izin dari pemilik barang.

3. Transaksi jual-beli dilakukan secara jujur

Transaksi jual-beli yang sesuai dengan syariat Islam hendaknya dilakukan secara jujur. Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا ، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاغُ فِي النَّارِ

Artinya: "Barang siapa yang berlaku curang terhadap kami, maka ia bukan dari golongan kami. Perbuatan makar dan tipu daya tempatnya di neraka," (HR. Ibnu Hibban)

Salah satu transaksi yang jujur dapat dilakukan melalui ukuran timbangan yang sesuai dengan hitungan. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Q.S. Asy Syu'araa: 181-183:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ

وَزِنُوا بِالْقِسْطِاسِ الْمُسْتَقِيمِ

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: "Sempurnakanlah takaran jangan kamu termasuk orang-orang yang merugi, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan," (Q.S. Asy Syu'araa: 181-183).

4. Transaksi jual-beli barang yang halal

Selain kepemilikan sendiri, barang yang dijual juga harus memperdagangkan barang yang halal. Hal ini sesuai dengan salah satu riwayat hadits, Rasulullah SAW bersabda:

وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكَلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ

“Sesungguhnya Allah jika mengharamkan atas suatu kaum memakan sesuatu, maka diharamkan pula hasil penjualannya” (HR Abu Daud dan Ahmad).

5. Objek jual beli dapat diserahkan

Barang yang menjadi objek jual-beli, haruslah barang yang dapat diserahkan segera dari penjual kepada pembeli atau secara langsung. Seperti yang dijelaskan dalam HR. Muslim:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمَلْحُ بِالمَلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ
فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْأَجْدُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

Artinya: "Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama beratnya dan langsung diserahterimakan. Apabila berlainan jenis, maka juallah sesuka kalian namun harus langsung diserahterimakan/secara kontan," (HR. Muslim).

Itulah penjelasan mengenai dasar hukum jual beli yang terdapat dalam Al Quran dan hadits.

KESIMPULAN

Al-Qur'an dan Hadist, yang merupakan sumber hukum Islam, banyak memberikan contoh atau aturan bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam. Bukan hanya untuk penjual tetapi juga untuk pembeli. Jual beli adalah interaksi sosial yang didasarkan pada syarat dan syarat yang telah ditetapkan. Jual beli didefinisikan sebagai "al-bai', al-Tijarah, dan al-Mubadalah". Secara umum, jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang bermanfaat bagi pengguna setelah kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan mengenai transaksi tersebut.

Al-qur'an adalah bacaan yang sempurna. Sedangkan pengertian menurut istilah (terminologi) Al-qur'an adalah: "kitab Allah yang diturunkan kepada utusan Allah, Muhammad SAW. Al-qur'an disampaikan kepada kita semua secara mutawatir, dan tanpa keraguan sedikitpun. Akan mendapatkan pahala jika membacanya. Al-Qur'an dimulai dari surah Al-fatihah dan diakhiri dengan surah An-nas. Masalah-masalah yang berkaitan dengan muamalah maliyah, contohnya jual beli, sewa menyewa, gadai dan akad-akad lain. Ada 70 ayat yang mengatur masalah ini. Agama Islam juga mengatur permasalahan jual beli bagi umatnya. Berikut adalah beberapa ayat dalam Al – Qur'an dan Hadist yang menjelaskan tentang jual beli: QS Al Baqarah: 275, QS Al Baqarah: 198, QS. An Nisa: 29, Q.S. Asy Syu'araa: 181-183, HR. Abu Dawud, HR. Ibnu Hibban, HR Abu Daud dan Ahmad, dan HR. Muslim. Itulah penjelasan mengenai dasar hukum jual beli yang terdapat dalam Al Quran dan hadits.

DAFTAR PUSTAKA

- Maryam, M. (2017). *Pembaruan Pendidikan Islam menurut Azyumardi Azra* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Latif, A. (2017). Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum Utama. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*, 4(1), 62-74.
- Kartiwan, I. (2024, April 25). *Al Qur`An sebagai Sumber Hukum Islam oleh: Drs. H. Abdullah Berahim, M. HI | (11/2) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*.
- Rahma, H. (2021, Juni 22). Dasar Hukum Jual Beli dalam Islam, Bagaimana Aturannya?
- Shobirin, S. (2016). Jual beli dalam pandangan Islam. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(2), 239-261.
- Robbani, B. (2023). Kajian Tentang Konsep Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadist. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2047-2051.